



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 26092410313204004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT TATA GLOBAL SENTOSA TASEN
2. NPWP	: 31.431.044.2-446.000
3. Alamat Kantor	: Kawasan Industri Dwipapuri Jl. Raya Rancaekek KM. 24,5, Desa/Kelurahan Sawahdadap, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 082126101786
Email	: legal.tasen@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 17091
6. Judul KBLI	: Industri Kertas Tissue
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Rancaekek - Majalaya Kp. Bakung Karasak
b. Desa/Kelurahan	: Cigentur
c. Kecamatan	: Paseh
d. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bandung
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 141.475,75 M ²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 141.475,75 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: Kawasan Peruntukan Industri
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 17091
5. Judul KBLI	: Industri Kertas Tissue
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum	: 70
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum	: 2.1
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	: Tidak tersedia pada rencana tata ruang
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 bahwa dokumen lingkungan terkategori AMDAL dengan kewenangan DLH Provinsi;- Berdasarkan Permenperin Nomor 38 Tahun 2018 dan Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 bahwa perusahaan harus menyampaikan laporan SIINas;- Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemohon: (1) Pemohon harus memperhatikan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja); (2) Pemohon harus

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



menyelesaikan perizinan penunjang kegiatan usaha dalam operasional sampai komersial sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektor perindustrian; dan (3) Pemohon harus melengkapi persyaratan sarana dan fasilitas produksi serta memiliki struktur organisasi SDM dan memiliki pelayanan minimal sistem manajemen;;

- Pemohon harus memiliki sarana produksi mengacu pada Permenperin mengenai pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatannya;,
- Disarankan membuat drainase vertikal dalam lokasi yang dimohon dan dalam penyediaannya berkoordinasi dengan dinas teknis terkait;,
- Keberadaan jalan lingkungan eksisting harus dipertahankan atau disesuaikan dengan rencana pembangunan kegiatan sesuai dengan persetujuan dari warga sekitar;,
- Wajib menyediakan instalasi pengolahan air limbah;,
- Wajib melaksanakan recycling air limbah dan tidak membuang air limbah ke badan air penerima;,
- Adanya pemberian CSR dalam rangka partisipasi pembangunan daerah di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah yang terkena dampak seperti jalan lingkungan/drainase/PJU dan sebagainya;,
- Pemohon agar melaksanakan/memenuhi ketentuan dan syarat dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan mengenai pemilikan/penguasaan/penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah;,
- Kewajiban menempuh kajian lingkungan hidup dan pengesahan rencana tapak sesuai aturan yang berlaku dan pada tahap pelaksanaan kegiatan wajib diimplementasikan dengan benar;,
- Wajib melakukan perolehan tanah atas lokasi kegiatan yang dimohon sebelum melakukan pembangunan; dan,
- Wajib menghentikan seluruh pembangunan dan/atau pelaksanaan kegiatan di lokasi yang dimohon untuk kemudian dapat dilaksanakan apabila seluruh dokumen perizinan telah lengkap.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

a. Garis Sempadan Bangunan minimum	: 15
b. Jarak Bebas Bangunan minimum	:-
c. Koefisien Dasar Hijau minimum	: 12
d. Koefisien Tapak Basement minimum	:-
e. Jaringan Utilitas Kota	:-

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Bandung Nomor 239/2024

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Diterbitkan tanggal: 26 September 2024

a.n. Bupati Bandung
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 26092410313204004

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.7960061364589	-7.021375789141973
2	107.795955013897	-7.021059494519559
3	107.7948082150715	-7.0211363239684
4	107.7936242158015	-7.021423761413687
5	107.7936317687628	-7.021603994752108
6	107.7933986732882	-7.021655864847167
7	107.793388977252	-7.021509341308033
8	107.7928298089246	-7.021558920857011
9	107.7928393395103	-7.021678834813489
10	107.7926561410113	-7.021692509238306
11	107.7926164939367	-7.021181584792666
12	107.7923703632268	-7.021205424506885
13	107.7922979683771	-7.020378356551463
14	107.7923975147158	-7.020302779858095
15	107.7923558895044	-7.019017022006297
16	107.7926033145403	-7.019005968819185
17	107.7925875232549	-7.018598189501175
18	107.793503432987	-7.018522844687226
19	107.7940832115453	-7.018388437285599
20	107.7940013758908	-7.017986656659721
21	107.7943381209619	-7.017969054789466
22	107.794986735414	-7.017887448821929
23	107.7956543495485	-7.017840675798169
24	107.7959450153884	-7.019354138389239
25	107.7961771402782	-7.02029673287965
26	107.796312002824	-7.020308407515619
27	107.7965154806034	-7.020855747422162
28	107.7960061364589	-7.021375789141973

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.


1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




Lampiran I
Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Rencana Kegiatan Industri

PKKPR untuk Kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui seluruhnya dengan pertimbangan:

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 66 ayat (6) huruf a;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 Pasal 72 ayat (1) huruf a angka 1;
- Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 5308/PTP/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024; dan
- Berita Acara Rapat Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nomor 650/3/FPR tanggal 13 September 2024.



Keterangan Letak Peta




Arahan Peraturan Zonasi/Ketentuan Umum Pengaturan Zonasi (APZ/KUPZ)

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 kegiatan ini termasuk ke dalam rencana pola ruang Kawasan Peruntukan Industri untuk kegiatan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan industri sesuai dengan ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri pada Pasal 72 ayat (1) huruf a angka 1 diperbolehkan;

Koordinat Batas Bidang Rencana Lokasi Kegiatan

Koordinat yang disetujui pada Lampiran II



Keterangan Lain yang Dianggap Perlu

1. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 kegiatan ini termasuk ke dalam rencana pola ruang Kawasan Peruntukan Industri untuk kegiatan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan industri sesuai dengan ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri pada Pasal 72 ayat (1) huruf a angka 1 diperbolehkan;
2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Koefisien Dasar Bangunan ditetapkan sebesar $\leq 70\%$ dengan Koefisien Lantai Bangunan sebesar 2,1. Ketentuan Koefisien Dasar Hijau sebesar $\geq 12\%$; dan
3. Garis Sempadan Pagar untuk Jalan Kolektor ditetapkan sebesar 10 m dan Garis Sempadan Bangunan sebesar 15 m dari as jalan.

Beberapa hal-hal yang menjadi catatan untuk kegiatan Industri Kertas Tissue yaitu:

1. Berdasarkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 bahwa dokumen lingkungan terkategori AMDAL dengan kewenangan DLH Provinsi;
2. Berdasarkan Permenperin Nomor 38 Tahun 2018 dan Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 bahwa perusahaan harus menyampaikan laporan SII Nas;
3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemohon:
 - a. Pemohon harus memperhatikan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja).
 - b. Pemohon harus menyelesaikan perizinan penunjang kegiatan usaha dalam operasional sampai komersial sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektor perindustrian.
 - c. Pemohon harus melengkapi persyaratan sarana dan fasilitas produksi, memiliki struktur organisasi SDM, dan memiliki pelayanan minimal sistem manajemen.
4. Pemohon harus memiliki sarana produksi mengacu pada Permenperin mengenai pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatannya;
5. Disarankan membuat drainase vertikal dalam lokasi yang dimohon dan dalam penyediaannya berkoordinasi dengan dinas teknis terkait;
6. Keberadaan jalan lingkungan eksisting harus dipertahankan atau disesuaikan dengan rencana pembangunan kegiatan sesuai dengan persetujuan dari warga sekitar;
7. Wajib menyediakan instalasi pengolahan air limbah;
8. Wajib melaksanakan recycling air limbah dan tidak membuang air limbah ke badan air penerima;
9. Adanya pemberian CSR dalam rangka partisipasi pembangunan daerah di Kabupaten Bandung, khususnya di wilayah yang terkena dampak seperti jalan lingkungan, drainase, PJU, dan sebagainya;
10. Pemohon agar melaksanakan/memenuhi ketentuan dan syarat dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan mengenai pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
11. Kewajiban menempuh kajian lingkungan hidup dan pengesahan rencana tapak sesuai aturan yang berlaku dan pada tahap pelaksanaan kegiatan wajib diimplementasikan dengan benar;
12. Wajib melakukan perolehan tanah atas lokasi kegiatan yang dimohon sebelum melakukan pembangunan; dan
13. Wajib menghentikan seluruh pembangunan dan/atau pelaksanaan kegiatan di lokasi yang dimohon untuk kemudian dapat dilaksanakan apabila seluruh dokumen perizinan telah lengkap.

Lampiran II
Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui

No	X	Y
1	808708	9223343
2	808745	9223344
3	808817	9223353
4	808891	9223358
5	808947	9223085
6	808962	9223084
7	808984	9223023
8	808927	9222966
9	808922	9223001
10	808795	9222993
11	808664	9222962
12	808665	9222942
13	808639	9222937
14	808638	9222953
15	808576	9222948
16	808577	9222935
17	808557	9222933
18	808553	9222990
19	808526	9222987
20	808518	9223079
21	808529	9223087
22	808525	9223230
23	808553	9223231
24	808551	9223276
25	808653	9223284
26	808717	9223298